



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFRIDA BINTI M. JAFAR;**
2. Tempat lahir : Alue Buloh Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/19 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tumpok Teungoh, Desa Arakundo, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Safrida Binti M. Jafar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Zaid Al Adawi, S.H., Syafrizal, S.H., dan Juanda Riyantamy, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SZ & Associates yang beralamat di Komplek Perumahan Hasanah No. 1, Jln. TM. Bachrum, Gompong Paya Bujok Teungoh, Kota Langsa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Idi pada tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safrida Binti M. Jafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3)" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Safrida Binti M. Jafar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 544 (Lima Ratus Empat Puluh Empat) pcs Glowing Original Beauty Care;
 - 28 (Dua puluh delapan) pcs Tabita Glow Cream;
 - 15 (Lima belas) paket Paket Tabita Skincare;
 - 11 (sebelas) pcs Collagen Plus Day & Night cream;
 - 15 (lima belas) pcs Collagen Plus Night cream;
 - 12 (dua belas) pcs Temulawak Day & Night Cream;
 - (Sembilan) pcs obat gemuk;
 - 3 (tiga) paket Tabita Glow Smooth Lotion;
 - 83 (delapan puluh tiga) paket Krim obat luar;
 - 1 (satu) pcs Citra Gold;
 - 7 (tujuh) pcs Tabita skincare day & night cream;
 - 6 (enam) pcs paket wallet cream;
 - 9 (Sembilan) pcs Yu chun Mei Cordyceps;
 - 4 (empat) pcs Herbal Pelangsing Original;
 - 9 (Sembilan) pcs Amos White AS;
 - 1 (satu) pcs Samyunwan;
 - 2 (dua) pcs Beauty Tease me;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) pcs Dictami Hemorrhoids cream;
- 52 (lima puluh dua) pcs Cmaadu liquid matte lipstick;
- 3 (tiga) pcs Light Concealer foundation liquid;
- 6 (enam) pcs Sunisa;
- 3 (tiga) pcs Lameila concealer;
- 18 (delapan belas) pcs SVMY BB Cream;
- 1 (satu) pcs Amos White AS Facial Cleanser;
- 1 (satu) pcs Lameila L solution cream;
- 1 (satu) pcs Litci Spray;
- 1 (satu) bungkus Label Glowing Soap Original;
- 70 (tujuh puluh) bungkus Inai kuku;
- 174 (seratus tujuh puluh empat) pcs Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru Gao;
- 9 (sembilan) paket GWS By AGT;
- 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei Whitening & Frackle Cleanser;
- 1 (satu) pcs Tabita Glow Super White Lotion;
- 7 (tujuh) pcs Sabun Lulur Collagen (hijau);
- 6 (enam) pcs SSP Beauty Sablur;
- 1 (satu) paket Paket Hilya Ajeng;
- 8 (delapan) La Meila Beauty Skin;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, Terdakwa berterusterang mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-51/Idi/Eku.2/09/2023 tanggal 05 September 2024 Sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Safrida Binti M. Jafar, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah toko bernama Frida Olshop Kosmetik yang beralamat di Jalan Blang Nie Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kemananan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulai berjualan kosmetik sejak tahun 2021 secara online di rumah Terdakwa, kemudian sejak bulan Desember tahun 2022 Terdakwa menjual kosmetik di toko milik Terdakwa yaitu toko Frida Olshop Kosmetik baik secara online maupun secara langsung kepada konsumen;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual produk kosmetik secara online baik yang berizin BPOM maupun yang tidak ada ijin edar tergantung dari pesanan konsumen;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang bertanggungjawab melakukan pemesanan barang, melakukan penjualan, dan lain-lain, Terdakwa menjual produk kosmetik yang belum ada ijin edar atau tidak berizin BPOM karena banyak konsumen yang memesan dari Terdakwa seperti krim wajah merk wallet, Tabita, Temulawak, Collagen, Krim Glowing dan obat gemuk Farmasi;
- Adapun Terdakwa melakukan pemesanan barang secara online melalui aplikasi Shopee di akun "medan beauty care" dan "Ayu Olshop", Kemudian Terdakwa menjual barang kosmetik tersebut melalui akun Terdakwa yang ada di aplikasi "Tik tok" dengan nama akun "Frida Olshop 11" sedangkan melalui aplikasi "Shopee" dengan nama akun "Frida Kosmetik Aceh";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Sekitar pukul 11.00 WIB, petugas BBPOM di Banda Aceh didampingi anggota Polda Aceh, dan perangkat Gampong Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, melakukan pemeriksaan ke Toko "Frida Olshop Kosmetik", yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh, Gampong Blang Ni,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Pertama-tama petugas BBPOM menunjukkan surat tugas dan meminta izin kepada salah satu karyawan toko yaitu Saksi Khairunnisa untuk melakukan pemeriksaan, kemudian Saudari Khairunnisa menghubungi Terdakwa (pemilik toko) yang saat itu sedang berada di Banda Aceh, setelah menghubungi Terdakwa kemudian Saudari Khairunnisa mengizinkan petugas untuk melanjutkan pemeriksaan, kemudian petugas diantaranya Saudari Novira Isnainy Fahmi dan Saudara Darwin Syahputra (keduanya adalah Petugas BBPOM) melakukan pemeriksaan di area toko/penjualan dan bagian belakang Toko "Frida Olshop Kosmetik". Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan beberapa kosmetik tanpa izin edar yang diletakkan pada etalase di area toko/penjualan Toko "Frida Olshop Kosmetik" tersebut.

- Adapun Posisi temuan barang bukti kosmetik tersebut ditemukan di Toko "Frida Olshop Kosmetik" yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh di Gampong Blang Ni Kecamatan, Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, untuk barang bukti obat tradisional tanpa izin edar dan yang mengandung bahan kimia obat yaitu Miao Jia Zu Dei Fu Yi Gun Pu Gow ditemukan petugas dipajang di rak depan penjualan, dan Herbal Pelangsing Original diletakkan di dalam kardus di ruang penjualan, Sedangkan untuk kosmetik tanpa izin edar ditemukan diruang penjualan dan di etalase serta ruang belakang Toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan produk kosmetik dan obat tradisional tersebut karena merupakan kosmetika dan obat tradisional yang tidak dilengkapi dengan keterangan tentang izin edar dan diduga mengandung bahan kimia obat sehingga tidak memenuhi standar mutu serta keamanan untuk dikonsumsi.
- Bahwa toko Frida Olshop Kosmetik yang merupakan milik Terdakwa telah pernah mendapatkan pembinaan oleh BBPOM pada bulan September tahun 2023.
- Bahwa benar berikut ini adalah barang bukti yang dibawa dan dilaporkan kepada penyidik Balai Besar POM di Banda Aceh adalah milik Terdakwa yang ditemukan di toko Frida Olshop Kosmetik yang beralamat di Jl. Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
- Bahwa barang bukti yang dibawa, diamankan dan disita oleh penyidik Balai Besar POM Banda Aceh dari toko milik Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Jumlah		Satuan
		Dalam Angka	Dalam Huruf	
1	Glowing Original Beauty Care	544	<i>Lima Ratus Empat Puluh Empat</i>	Pcs
2	Tabita Glow Cream	28	<i>Dua puluh delapan</i>	Pcs
3	Paket Tabita Skincare	15	<i>Lima belas</i>	paket
4	Collagen Plus Day & Night cream	11	<i>Sebelas</i>	Pcs
5	Collagen Plus Night cream	15	<i>Lima belas</i>	Pcs
6	Temulawak Day & Night Cream	12	<i>Dua belas</i>	Pcs
7	Obat Gemuk	9	<i>Sembilan</i>	Pcs
8	Tabita Glow Smooth Lotion	3	<i>Tiga</i>	paket
9	Krim obat luar	83	<i>Delapan puluh tiga</i>	paket
10	Citra gold	1	<i>Satu</i>	Pcs
11	Tabita skincare day & night cream	7	<i>Tujuh</i>	Pcs
12	Paket wallet cream	6	<i>Enam</i>	Pcs
13	Yu chun Mei Cordyceps	9	<i>Sembilan</i>	Pcs
14	Herbal Pelangsing Original	4	<i>Empat</i>	Pcs
15	Amos White AS	9	<i>Sembilan</i>	Pcs
16	Samyunwan	1	<i>Satu</i>	Pcs
17	Beauty Tease me	2	<i>Dua</i>	Pcs
18	DictamiHemorrhoids cream	6	<i>Enam</i>	Pcs
19	Cmaadu liquid matte lipstick	52	<i>Lima puluh dua</i>	Pcs
20	Light Concealer foundation liquid	3	<i>Tiga</i>	Pcs
21	Sunisa	6	<i>Enam</i>	Pcs
22	Lameila concealer	3	<i>Tiga</i>	Pcs
23	SVMY BB Cream	18	<i>Delapan belas</i>	Pcs
24	Amos White AS Facial Cleanser	1	<i>Satu</i>	Pcs
25	LameilaLsolution cream	1	<i>Satu</i>	Pcs
26	Litci Spray	1	<i>Satu</i>	Pcs
27	Label Glowing Soap Original	1	<i>Satu</i>	bungkus
28	Inai kuku	70	<i>Tujuh puluh</i>	bungkus
29	Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru Gao	174	<i>Seratus tujuh puluh empat</i>	Pcs
30	GWS By AGT	9	<i>Sembilan</i>	paket
31	Yu Chun Mei Whitening &Frackle Cleanser	8	<i>Delapan</i>	pcs
32	Tabita Glow Super White	1	<i>Satu</i>	Pcs

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



	Lotion			
33	SabunLulur Collagen (hijau)	7	Tujuh	Pcs
34	SSP Beauty Sablur	6	Enam	Pcs
35	Paket Hilya Ajeng	1	Satu	Paket
36	La Mei La Play Colour Eyes	8	delapan	Pcs

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas BPOM dari produk kosmetik dan obat tradisional sebanyak 36 item atau 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) pcs yang ditemukan di toko Frida Olshop Kosmetik tersebut adalah milik Terdakwa.
- Selanjutnya semua temuan produk ilegal tersebut dicatat dan diamankan petugas dengan cara dibawa ke Kantor BPOM Banda Aceh.
- Bahwa taksiran ekonomis keuntungan yang akan diperoleh jika produk yang diamankan tersebut dapat dijual adalah sekitar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Safrida Binti M. Jafar, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah toko bernama Frida Olshop Kosmetik yang beralamat di Jalan Blang Nie Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulai berjualan kosmetik sejak tahun 2021 secara online di rumah Terdakwa, kemudian sejak bulan Desember tahun 2022 Terdakwa menjual kosmetik di toko milik Terdakwa yaitu toko Frida Olshop Kosmetik baik secara online maupun secara langsung kepada konsumen;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual produk kosmetik secara online baik yang berizin BPOM maupun yang tidak ada ijin edar tergantung dari pesanan konsumen;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang bertanggungjawab melakukan pemesanan barang, melakukan penjualan, dan lain-lain, Terdakwa menjual produk

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik yang belum ada ijin edar atau tidak berizin BPOM karena banyak konsumen yang memesan dari Terdakwa seperti krim wajah merk wallet, Tabita, Temulawak, Collagen, Krim Glowing dan obat gemuk Farmasi;

- Adapun Terdakwa melakukan pemesanan barang secara online melalui aplikasi Shopee di akun “medan beauty care” dan “Ayu Olshop”, Kemudian Terdakwa menjual barang kosmetik tersebut melalui akun Terdakwa yang ada di aplikasi “Tik tok” dengan nama akun “Frida Olshop 11” sedangkan melalui aplikasi “Shopee” dengan nama akun “Frida Kosmetik Aceh”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Sekitar pukul 11.00 WIB, petugas BBPOM di Banda Aceh didampingi anggota Polda Aceh, dan perangkat Gampong Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, melakukan pemeriksaan ke Toko “Frida Olshop Kosmetik”, yang beralamat di Jl. Medan – Banda Aceh, Gampong Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Pertama-tama petugas BBPOM menunjukkan surat tugas dan meminta izin kepada salah satu karyawan toko yaitu Saksi Khairunnisa untuk melakukan pemeriksaan, kemudian Saudari Khairunnisa menghubungi Terdakwa (pemilik toko) yang saat itu sedang berada di Banda Aceh, setelah menghubungi Terdakwa kemudian Saudari Khairunnisa mengizinkan petugas untuk melanjutkan pemeriksaan, kemudian petugas diantaranya Saudari Novira Isnainy Fahmi dan Saudara Darwin Syahputra (keduanya adalah Petugas BBPOM) melakukan pemeriksaan di area toko/penjualan dan bagian belakang Toko “Frida Olshop Kosmetik”. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan beberapa kosmetik tanpa izin edar yang diletakkan pada etalase di area took atau penjualan Toko “Frida Olshop Kosmetik” tersebut;
- Adapun Posisi temuan barang bukti kosmetik tersebut ditemukan di Toko “Frida Olshop Kosmetik” yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh di Gampong Blang Ni Kecamatan, Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, untuk barang bukti obat tradisional tanpa izin edar dan yang mengandung bahan kimia obat yaitu Miao Jia Zu Dei Fu Yi Gun Pu Gow ditemukan petugas dipajang di rak depan penjualan, dan Herbal Pelangsing Original diletakkan di dalam kardus di ruang penjualan, Sedangkan untuk kosmetik tanpa izin edar ditemukan diruang penjualan dan di etalase serta ruang belakang Toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan produk kosmetik dan obat tradisional tersebut karena merupakan kosmetika dan obat tradisional yang tidak dilengkapi dengan keterangan tentang izin edar dan diduga

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung bahan kimia obat sehingga tidak memenuhi standar mutu serta keamanan untuk dikonsumsi;

- Bahwa toko Frida Olshop Kosmetik yang merupakan milik Terdakwa telah pernah mendapatkan pembinaan oleh BBPOM pada bulan September tahun 2023;
- Bahwa benar berikut ini adalah barang bukti yang dibawa dan dilaporkan kepada penyidik Balai Besar POM di Banda Aceh adalah milik Terdakwa yang ditemukan di toko Frida Olshop Kosmetik yang beralamat di Jl. Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
- Bahwa barang bukti yang dibawa, diamankan dan disita oleh penyidik Balai Besar POM Banda Aceh dari toko milik Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah		Satuan
		Dalam Angka	Dalam Huruf	
1	Glowing Original Beauty Care	544	Lima Ratus Empat Puluh Empat	Pcs
2	Tabita Glow Cream	28	Dua puluh delapan	Pcs
3	Paket Tabita Skincare	15	Lima belas	paket
4	Collagen Plus Day & Night cream	11	Sebelas	Pcs
5	Collagen Plus Night cream	15	Lima belas	Pcs
6	Temulawak Day & Night Cream	12	Dua belas	Pcs
7	Obat Gemuk	9	Sembilan	Pcs
8	Tabita Glow Smooth Lotion	3	Tiga	paket
9	Krim obat luar	83	Delapan puluh tiga	paket
10	Citra gold	1	Satu	Pcs
11	Tabita skincare day & night cream	7	Tujuh	Pcs
12	Paket wallet cream	6	Enam	Pcs
13	Yu chun Mei Cordyceps	9	Sembilan	Pcs
14	Herbal Pelangsing Original	4	Empat	Pcs
15	Amos White AS	9	Sembilan	Pcs
16	Samyunwan	1	Satu	Pcs
17	Beauty Tease me	2	Dua	Pcs
18	Dictami Hemorrhoids cream	6	Enam	Pcs
19	Cmaadu liquid matte lipstick	52	Lima puluh dua	Pcs
20	Light Concealer foundation liquid	3	Tiga	Pcs
21	Sunisa	6	Enam	Pcs

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



22	Lameila concealer	3	Tiga	Pcs
23	SVMY BB Cream	18	Delapan belas	Pcs
24	Amos White AS Facial Cleanser	1	Satu	Pcs
25	LameilaLsolution cream	1	Satu	Pcs
26	Litci Spray	1	Satu	Pcs
27	Label Glowing Soap Original	1	Satu	bungkus
28	Inai kuku	70	Tujuh puluh	bungkus
29	Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru Gao	174	Seratus tujuh puluh empat	Pcs
30	GWS By AGT	9	Sembilan	paket
31	Yu Chun Mei Whitening &Frackle Cleanser	8	Delapan	pcs
32	Tabita Glow Super White Lotion	1	Satu	Pcs
33	SabunLulur Collagen (hijau)	7	Tujuh	Pcs
34	SSP Beauty Sablur	6	Enam	Pcs
35	Paket Hilya Ajeng	1	Satu	Paket
36	La Mei La Play Colour Eyes	8	delapan	Pcs

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas BBPOM dari produk kosmetik dan obat tradisional sebanyak 36 item atau 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) pcs yang ditemukan di toko Frida Olshop Kosmetik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Selanjutnya semua temuan produk ilegal tersebut dicatat dan diamankan petugas dengan cara dibawa ke Kantor BPOM Banda Aceh;
- Bahwa taksiran ekonomis keuntungan yang akan diperoleh jika produk yang diamankan tersebut dapat dijual adalah sekitar \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah hingga Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Novira Isnainy Fahmi, S.sos, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi bekerja di BBPOM di Banda Aceh sejak tahun 2019;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa Safrida Binti M. Jafar;
 - Bahwa, Saksi ikut dalam kegiatan Operasi Penindakan BBPOM Banda Aceh berdasarkan surat tugas Kepala BBPOM Banda Aceh dengan surat tugas No. PD.03.02.1A.05.24.324 tanggal 16 Mei 2024;
 - Bahwa, toko Frida Olshop Kosmetik milik Safrida beralamat di Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Sekitar jam 11.00 WIB, petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh didampingi personil dari Polda Aceh, dan perangkat melakukan pemeriksaan pada Toko "Frida Olshop Kosmetik", yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh, Gampong Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
 - Bahwa, pertama-tama petugas menunjukkan surat tugas dan meminta izin kepada karyawan toko yaitu Saksi Khairunnisa untuk melakukan pemeriksaan. Karyawan toko menghubungi pemilik toko yang pada saat itu sedang berada di Banda Aceh;
 - Bahwa, setelah menghubungi Terdakwa sebagai pemilik toko, Petugas diizinkan oleh karyawan Khairunnisa untuk melanjutkan pemeriksaan, kemudian petugas melakukan pemeriksaan di area toko atau penjualan dan bagian belakang Toko "Frida Olshop Kosmetik";
 - Bahwa, dari pemeriksaan tersebut, ditemukan beberapa kosmetik tanpa izin edar yang diletakkan pada etalase di area toko atau penjualan Toko "Frida Olshop Kosmetik";
 - Bahwa, kemudian petugas membantu menghitung dan mendata satu persatu produk kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar yang ditemukan di Toko "Frida Olshop Kosmetik", kemudian petugas mengamankan semua produk kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar dan memasukkan ke dalam kardus untuk diamankan ke Kantor Balai Besar POM di Banda Aceh;
 - Bahwa, posisi barang bukti tersebut tersebut ditemukan Toko "Frida Olshop Kosmetik" di Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, untuk barang bukti obat tradisional tanpa izin edar dan yang mengandung bahan kimia obat yaitu Miao Jia Zu Dei Fu Yi Gun



Pu Gow yang ditemukan petugas pajang di rak depan penjualan, dan Herbal Pelangsing Original diletakkan di dalam kardus di ruang penjualan. Sedangkan untuk kosmetik tanpa izin edar ditemukan di ruang penjualan dan di etalase serta ruang belakang Toko;

- Bahwa, produk diamankan karena produk tersebut merupakan kosmetika dan obat tradisional tidak memiliki izin edar dan diduga mengandung bahan kimia obat sehingga tidak memenuhi standar mutu serta keamanan untuk dikonsumsi;
- Bahwa, penjualan oleh Terdakwa dilakukan di Toko Frida Olshop Kosmetik dan juga melalui akun tiktok frida olshop 11;
- Bahwa, petugas tidak menemukan faktur pengadaan barang atau pencatatan lainnya;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi Khairunnisa (Karyawan Toko "Frida Olshop Kosmetik), kosmetik dan obat tradisional tersebut dibeli secara online oleh Terdakwa seperti "Shopee". Namun Saksi Khairunnisa tersebut tidak mengetahui nama akunnya;
- Bahwa, toko Frida Olshop Kosmetik yang merupakan milik Terdakwa telah mendapatkan pembinaan oleh BPOM pada September tahun 2023;
- Bahwa, barang bukti yang dibawa dan dilaporkan kepada penyidik Balai Besar POM Banda Aceh adalah milik Terdakwa yang ditemukan di toko Frida Olshop Kosmetik yang beralamat di Jalan Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Khairunnisa, di bawah sumpah menrangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan karyawan toko Frida Olshop Kosmetik;
- Bahwa, Saksi membenarkan pemilik toko Frida Olshop Kosmetik tempat Saksi bekerja adalah Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terkait pemesanan atau pengadaan barang dan penjualan adalah Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sudah bekerja sebagai karyawan Toko Frida Olshop Kosmetik sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, jumlah karyawan Toko Frida Olshop Kosmetik hanya 1 orang yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi menerangkan selain menjual kosmetik juga Terdakwa juga menjual tas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penjualan kosmetik dilakukan di Toko Frida Olshop Kosmetik dan juga secara online melalui akun tik tok Frida Olshop 11;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi toko Frida Olshop Kosmetik juga melakukan penjualan secara online melalui WhatsApp 082281951803, Selain itu juga melalui Shopee, dan Tiktok dengan akun @grosirkosmetiac (fridaolshop 11);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa Terdakwa mulai menjual kosmetik sejak tahun 2022 namun tidak sebanyak sekarang jenisnya, dan secara Pre Order (PO);
- Bahwa, Toko Frida Olshop sudah pernah di bina sebelumnya oleh petugas BBPOM pada tahun 2023, waktu itu toko FRIDA OLSHOP masih beralamat di Jl Medan Banda Aceh, Keude Simpang Ulim Kab. Aceh Timur;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.00WIB. ketika Saksi sedang berada di Toko Frida Olshop, sedang melakukan pengepakan barang untuk dikirim ke pelanggan, lalu datang petugas BBPOM memperkenalkan diri, menanyakan pemilik toko dan meminta izin untuk memeriksa toko. Kemudian Saksi menelpon pemilik took untuk datang ke toko, tapi pemilik took sedang berada di Banda Aceh, Kemudian Saksi mempersilahkan petugas BBPOM dan POLDA Aceh memeriksa took;
- Bahwa, Petugas ada menemukan produk kosmetik tanpa izin edar dan yang mengandung bahan berbahaya di bagian belakang toko dan di etalase/raktoko, Semua produk yang ditemukan tersebut dicatat petugas dan diamankan petugas BBPOM kemudian Saksi sebagai karyawan toko, mewakili pemilik menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Tanda Penerimaan;
- Bahwa, benar berikut ini adalah barang bukti yang dibawa dan dilaporkan kepada penyidik Balai Besar POM Banda Aceh adalah milikTerdakwayang ditemukan di toko Frida Olshop Kosmetik yang beralamat di Jalan Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;

No	Nama Barang	Jumlah		Satuan
		Dalam Angka	Dalam Huruf	
1	Glowing Original Beauty Care	544	Lima Ratus Empat Puluh Empat	Pcs
2	Tabita Glow Cream	28	Dua puluhdelapan	Pcs
3	Paket Tabita Skincare	15	Lima belas	paket
4	Collagen Plus Day & Night cream	11	sebelas	Pcs

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Collagen Plus Night cream	15	<i>Lima belas</i>	Pcs
6	Temulawak Day & Night Cream	12	<i>Dua belas</i>	Pcs
7	Obat Gemuk	9	<i>Sembilan</i>	Pcs
8	Tabita Glow Smooth Lotion	3	<i>Tiga</i>	paket
9	Krim obatluar	83	<i>Delapan puluh tiga</i>	paket
10	Citra gold	1	<i>Satu</i>	Pcs
11	Tabita skincare day & night cream	7	<i>Tujuh</i>	Pcs
12	Paket wallet cream	6	<i>Enam</i>	Pcs
13	Yu chun Mei Cordyceps	9	<i>sembilan</i>	Pcs
14	Herbal Pelangsing Original	4	<i>Empat</i>	Pcs
15	Amos White AS	9	<i>Sembilan</i>	Pcs
16	Samyunwan	1	<i>Satu</i>	Pcs
17	Beauty Tease me	2	<i>Dua</i>	Pcs
18	DictamiHemorrhoids cream	6	<i>Enam</i>	Pcs
19	Cmaadu liquid matte lipstick	52	<i>Lima puluh dua</i>	Pcs
20	Light Concealer foundation liquid	3	<i>Tiga</i>	Pcs
21	Sunisa	6	<i>enam</i>	Pcs
22	Lameila concealer	3	<i>tiga</i>	Pcs
23	SVMY BB Cream	18	<i>Delapanbelas</i>	Pcs
24	Amos White AS Facial Cleanser	1	<i>satu</i>	Pcs
25	LameilaLsolution cream	1	<i>satu</i>	Pcs
26	Litci Spray	1	<i>satu</i>	Pcs
27	Label Glowing Soap Original	1	<i>satu</i>	bungkus
28	Inai kuku	70	<i>Tujuhpuluh</i>	bungkus
29	Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru Gao	174	<i>Serastujuhpuhempat</i>	Pcs
30	GWS By AGT	9	<i>sembilan</i>	paket
31	Yu Chun Mei Whitening &Frackle Cleanser	8	<i>delapan</i>	pcs
32	Tabita Glow Super White Lotion	1	<i>satu</i>	Pcs
33	SabunLulur Collagen (hijau)	7	<i>tujuh</i>	Pcs
34	SSP Beauty Sablur	6	<i>Enam</i>	Pcs
35	Paket Hilya Ajeng	1	<i>satu</i>	Paket
36	La Meila Beauty Skin	8	<i>Delapan</i>	Pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah mengingatkan pemilik Toko Frida Olshop, kalau menjual produk kosmetik dan Obat Tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya sangat beresiko bagi Terdakwa sendiri dan bagi masyarakat, tetapi menurut Terdakwa dia mau menjual produk tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya atas permintaan masyarakat juga dan selain itu pemilik mengatakan kepada Saksi, kalau menjual produk tersebut lebih banyak untungnya dan pemilik (Terdakwa) sedang memerlukan biaya untuk pengobatan anaknya yang lagi sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Kristianto Saputra Simbolon, S.Farm., Apt, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli Bekerja di Balai Besar POM di Banda Aceh mulai tahun 2020, pada bidang pemeriksaan dari tahun 2020 sampai 2023, pada Bidang Pengujian Kimia-Laboratorium Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan sejak Januari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa, Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sediaan farmas adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik bahwa yang dimaksud dengan Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagianluar, ataugigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa, berdasarkan pada Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik yang dimaksud dengan Peredaran menurut pasal 1 angka 7 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan kosmetik baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



- Bahwa, berdasarkan pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pasal 121 ayat 2 menyebutkan bahwa perizinan kosmetik termasuk dalam perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada subsektor obat dan makanan, dan pada pasal 120 disebutkan perizinan berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf b meliputi izin dan sertifikat standar obat dan makanan.
- Bahwa, menurut peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan diatur bahwa izin dan sertifikat standar yang dimaksud untuk kosmetik terdiri dari izin edar kosmetik dan sertifikast CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik);
- Bahwa, pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan POM No. 21 Tahun 2022 tentang Pedoman CPKB bahwa Industri Kosmetika dalam melakukan kegiatan pembuatan Kosmetika wajib menerapkan pedoman CPKB. Dijelaskan juga pada Pasal 1 bahwa Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya;
- Bahwa, kemudian pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan POM No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika bahwa pelaku usaha wajib mengedarkan kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa Notifikasi. Berdasarkan ketentuan diatas, maka Ahli menyimpulkan bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik yang dapat untuk diproduksi dan/atau diedarkan harus memiliki perizinan berusaha, Izin Produksi, Izin Edar dan memenuhi standar dan/atau persyaratan kemanan, khasiat/kemamfaatan dan mutu;
- Bahwa, Perizinan Berusaha adalah legalitas dari Pemerintah yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- Bahwa, pada Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, Perizinan Berusaha untuk sediaan farmasi termasuk jenis perizinan berusaha pada Sektor Kesehatan Obat dan Makanan. Hal ini merujuk pada Lampiran I.10B.B.1 sampai dengan I.10B.B.18 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dimana izin edar sediaan farmasi termasuk dalam Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan;
- Bahwa, ada Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa, perizinan berusaha yang berkaitan dengan sediaan farmasi terdiri dari Izin Edar Obat, Izin Edar Obat Tradisional, Izin Edar Obat Kuasi, Izin Edar Suplemen Kesehatan, dan Izin Edar Kosmetik;
- Bahwa, Berdasarkan Lampiran I.10B.B.1 sampai dengan I.10B.B.18 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha terhadap sediaan farmasi yang terdiri dari Izin Edar Obat, Izin Edar Obat Tradisional, Izin Edar Obat Kuasi, Izin Edar Suplemen Kesehatan dan Izin Edar Kosmetik ada pada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa, izin edar produk kosmetika berupa notifikasi kosmetika. Notifikasi kosmetika telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, pasal 3 ayat 1 bahwa "Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan" dan di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pemohon notifikasi sebelum mengajukan permohonan notifikasi perusahaan/pemohon harus memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan (keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan serta klaim yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku) serta persyaratan dokumen yang wajib dipenuhi;
- Bahwa, semua persyaratan terpenuhi pengajuan notifikasi dapat dilakukan, dan setelah memperoleh nomor notifikasi, suatu produk kosmetik baru dapat diproduksi dan diedarkan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



- Bahwa, masyarakat baik pelaku usaha/penjual atau pun pengguna dapat mengetahui ada tidaknya izin edar suatu produk kosmetik dan obat tradisional dengan melakukan pengecekan secara mandiri terhadap nomor izin edar yang terdapat pada kemasan produk, melalui aplikasi BPOM MOBILE yang dapat di unduh melalui playstore atau dari web Badan POM di link cekbpom.pom.go.id;
- Bahwa, nomor izin edar yang terdapat pada produk berikut ini, BPOM NA 18170103996, maka 11 (sebelas) digit angka tersebut dapat di cek oleh masyarakat apakah asli atau fiktif, dan jika suatu kemasan produk tidak mencantumkan nomor izin edar dari Badan POM RI, sudah dapat dipastikan bahwa produk tersebut tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar;
- Bahwa, penomoran obat tradisional: Obat Tradisional lokal : POM TR + 9 (sembilan) digit angka dibelakangnya, Obat Tradisional impor : POM TI + 9 (sembilan) digit angka dibelakangnya, Obat Tradisional Lisensi : POM TL + 9 (sembilan) digit angka dibelakangnya, Fitofarmaka : FF + 9 (sembilan) digit angka dibelakangnya, Herbal Terstandar : HT + 9 (sembilan) digit angka dibelakangnya, Obat kuasi lokal : POM QD + 9 (sembilan) digit angka dibelakangnya, Obat kuasi impor : POM QI + 9 (sembilan) digit angka dibelakangnya, Obat kuasi lisensi : POM QL + 9 (sembilan) digit angka dibelakangnya;
- Bahwa, berikut ini merupakan produk obat tradisional dan kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan tidak di benarkan untuk dapat di edarkan karena melanggar peraturan perundang-undangan (Berikut ini merupakan barang bukti produk yang ditemukan di toko Frida Olshop Kosmetik yang beralamat di Jl.Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Prov. Aceh);
- Bahwa, produk kosmetika dan obat tradisional tersebut tidak dapat atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana telah di jelaskan pada pasal 60 UU nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada ketentuan Pasal 106 berbunyi sebagai berikut: Pasal 106 (ayat 1): Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (ayat 2). Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau



Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya pada Angka (10): berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI tidak dapat di jamin keamanan, kegunaan dan mutunya oleh Pemerintah. Karena syarat untuk suatu sediaan farmasi kosmetik dikatakan memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim adalah dengan telah memiliki izin edar berupa Notifikasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan POM No 21 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika bahwa pelaku usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi dan/atau di impor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim. Yang mana dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan POM No 21 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika bahwa untuk menjamin kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaku usaha wajib mengedarkan kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa Notifikasi. Hal ini juga diatur dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.47 Cream Obat Luar, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Asam Retinoat;
- Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.48 Yu Chun Mei New Packaging Original, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Raksa/Merkuri dan Hidrokinon;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.46 Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Raksa/Merkuri;
- Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.45 Collagen Plus Vit E Day & Night Cream, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Raksa/Merkuri;
- Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.44 (Tabita Paket) Tabita Glow Daily Cream, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Raksa/Merkuri;
- Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.43 (Tabita Paket) Tabita Glow Nightly Cream, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Raksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa merupakan pemilik Toko Frida Olshop Kosmetik yang beralamat di Jalan Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
- Bahwa, Terdakwa yang bertanggungjawab mulai dari pemesanan barang, menjual ke konsumen, dan lain-lain;
- Bahwa, Terdakwa yang melakukan pengadaan barang di Toko Frida Olshop Kosmetik yang beralamat di Jalan Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dengan membeli di aplikasi shopee yaitu di akun Medan Beauty Care dan Ayu Olshop;
- Bahwa, Terdakwa menjual kosmetik sejak tahun 2021 untuk yang produk yang tidak ada izin BPOM dan dijual hanya sedikit. Kemudian ketika pindah ke toko pertama tidak menjual yang tidak ada BPOM, baru di toko sekarang yang beralamat di Jalan Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Terdakwa jualan lagi produk yang tidak memiliki izin BPOM yaitu sejak Januari 2023;
- Bahwa, Jenis atau merk kosmetik yang dijual di Toko Frida Olshop Kosmetik yang tidak ada BPOM seperti krim wajah merk wallet, Tabita, Temulawak, Collagen, krim glowing, obat gemuk farmasi;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah mengetahui produk tersebut tidak ada izin BPOM tetapi karena konsumen lebih tertarik terhadap produk tersebut;
- Bahwa, toko Terdakwa sudah pernah didatangi oleh petugas BBPOM sebelumnya pada bulan September 2023. Pada saat pemeriksaan diberitahukan oleh petugas BPOM tentang aplikasi BPOM MOBILE untuk dapat melakukan pengecekan ada tidaknya izin BPOM produk, dan pada saat pemeriksaan saat itu tidak ditemukan produk tanpa izin edar;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika beberapa produk tersebut yang tidak ada izin BPOM kemungkinan mengandung merkuri yang berefek buruk pada Kesehatan dari internet;
- Bahwa, Terdakwa tetap menjual produk kosmetik tanpa izin edar tersebut setelah mengetahui bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar karena banyak konsumen yang memintanya;
- Bahwa, Terdakwa menjual melalui akun tiktok Frida Olshop 11. Terdakwa yang mempromosikan dan menjual kosmetik lewat akun tiktok tersebut. Selain tiktok juga terdapat akun shopee Frida Kosmetik Aceh;
- Bahwa, Terdakwa menjual produk kosmetika dan obat tradisional seperti tabita, temulawak secara offline kepada pelanggan di sekitar toko Frida Olshop Kosmetik dan kepada pembeli online melalui tiktok;
- Bahwa, paket tabita dibeli dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, krim obat luar dibeli dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per pot, Herbal Pelangsing Original dibeli dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per pot, Temulawak cream dibeli dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), collagen dibeli dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), salep gatal zudaifu dibeli dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), obat gemuk dibeli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), cream glowing dibeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per pot;
- Bahwa, produk yang paling laku ialah cream glowing;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa sedang tidak berada di Toko. Lalu Terdakwa ditelepon oleh karyawan toko yaitu Saksi Khairunnisa memberitahukan bahwa ada kedatangan petugas BPOM untuk melakukan pemeriksaan. Lalu karena Terdakwa tidak ada di toko, maka Saksi Khairunnisa yang mendampingi petugas tersebut melakukan pemeriksaan. Kemudian pada sore harinya, Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi bahwa produk kosmetik dan obat tradisional ilegal yang ditemukan di toko telah diamankan petugas BPOM;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat operasi penindakan tanggal 21 Mei 2024 disimpan di rak etalase dan di ruang belakang;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat operasi penindakan tanggal 21 Mei 2024 yang dilakukan oleh petugas gabungan BBPOM dan Polda Aceh, di Toko Frida Olshop Kosmetik adalah milik Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah		Satuan
		Dalam Angka	Dalam Huruf	
1	Glowing Original Beauty Care	544	<i>Lima Ratus Empat Puluh Empat</i>	Pcs
2	Tabita Glow Cream	28	<i>Dua puluh delapan</i>	Pcs
3	Paket Tabita Skincare	15	<i>Lima belas</i>	paket
4	Collagen Plus Day & Night cream	11	<i>Sebelas</i>	Pcs
5	Collagen Plus Night cream	15	<i>Lima belas</i>	Pcs
6	Temulawak Day & Night Cream	12	<i>Dua belas</i>	Pcs
7	Obat Gemuk	9	<i>Sembilan</i>	Pcs
8	Tabita Glow Smooth Lotion	3	<i>Tiga</i>	paket
9	Krim obat luar	83	<i>Delapan puluh tiga</i>	paket
10	Citra gold	1	<i>Satu</i>	Pcs
11	Tabita skincare day & night cream	7	<i>Tujuh</i>	Pcs
12	Paket wallet cream	6	<i>Enam</i>	Pcs
13	Yu chun Mei Cordyceps	9	<i>Sembilan</i>	Pcs
14	Herbal Pelangsing Original	4	<i>Empat</i>	Pcs
15	Amos White AS	9	<i>Sembilan</i>	Pcs
16	Samyunwan	1	<i>Satu</i>	Pcs
17	Beauty Tease me	2	<i>Dua</i>	Pcs
18	DictamiHemorrhoids cream	6	<i>Enam</i>	Pcs
19	Cmaadu liquid matte lipstick	52	<i>Lima puluh dua</i>	Pcs

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



20	Light Concealer foundation liquid	3	Tiga	Pcs
21	Sunisa	6	Enam	Pcs
22	Lameila concealer	3	Tiga	Pcs
23	SVMY BB Cream	18	Delapan belas	Pcs
24	Amos White AS Facial Cleanser	1	Satu	Pcs
25	LameilaLsolution cream	1	Satu	Pcs
26	Litci Spray	1	Satu	Pcs
27	Label Glowing Soap Original	1	Satu	bungkus
28	Inai kuku	70	Tujuh puluh	bungkus
29	Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru Gao	174	Seratus tujuh puluh empat	Pcs
30	GWS By AGT	9	Sembilan	paket
31	Yu Chun Mei Whitening &Frackle Cleanser	8	Delapan	pcs
32	Tabita Glow Super White Lotion	1	Satu	Pcs
33	SabunLulur Collagen (hijau)	7	Tujuh	Pcs
34	SSP Beauty Sablur	6	Enam	Pcs
35	Paket Hilya Ajeng	1	Satu	Paket
36	La Mei La Play Colour Eyes	8	delapan	Pcs

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 544 (Lima Ratus Empat Puluh Empat) pcs Glowing Original Beauty Care;
- 28 (Dua puluh delapan) pcs Tabita Glow Cream;
- 15 (Lima belas) paket Paket Tabita Skincare;
- 11 (sebelas) pcs Collagen Plus Day & Night cream;
- 15 (lima belas) pcs Collagen Plus Night cream;
- 12 (dua belas) pcs Temulawak Day & Night Cream;
- 9 (Sembilan) pcs obat gemuk;
- 3 (tiga) paket Tabita Glow Smooth Lotion;
- 83 (delapan puluh tiga) paket Krim obat luar;
- 1 (satu) pcs Citra Gold;
- 7 (tujuh) pcs Tabita skincare day & night cream;
- 6 (enam) pcs paket wallet cream;
- 9 (Sembilan) pcs Yu chun Mei Cordyceps;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pcs Herbal Pelangsing Original;
- 9 (sembilan) pcs Amos White AS;
- 1 (satu) pcs Samyunwan;
- 2 (dua) pcs Beauty Tease me;
- 6 (enam) pcs Dictami Hemorrhoids cream;
- 52 (lima puluh dua) pcs Cmaadu liquid matte lipstick;
- 3 (tiga) pcs Light Concealer foundation liquid;
- 6 (enam) pcs Sunisa;
- 3 (tiga) pcs Lameila concealer;
- 18 (delapan belas) pcs SVMY BB Cream;
- 1 (satu) pcs Amos White AS Facial Cleanser;
- 1 (satu) pcs Lameila L solution cream;
- 1 (satu) pcs Litci Spray;
- 1 (satu) bungkus Label Glowing Soap Original;
- 70 (tujuh puluh) bungkus Inai kuku;
- 174 (seratus tujuh puluh empat) pcs Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru Gao;
- 9 (sembilan) paket GWS By AGT;
- 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei Whitening & Frackle Cleanser;
- 1 (satu) pcs Tabita Glow Super White Lotion;
- 7 (tujuh) pcs Sabun Lulur Collagen (hijau);
- 6 (enam) pcs SSP Beauty Sablur;
- 1 (satu) paket Paket Hilya Ajeng;
- 8 (delapan) La Meila Beauty Skin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa merupakan pemilik Toko Frida Olshop Kosmetik yang beralamat di Jalan Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
- Bahwa, Terdakwa yang bertanggungjawab mulai dari pemesanan barang, menjual ke konsumen, dan lain-lain;
- Bahwa, Terdakwa yang melakukan pengadaan barang di Toko Frida Olshop Kosmetik yang beralamat di Jalan Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dengan membeli di aplikasi shopee yaitu di akun Medan Beauty Care dan Ayu Olshop;
- Bahwa, Terdakwa menjual kosmetik sejak tahun 2021 untuk yang produk yang tidak ada izin BPOM dan dijual hanya sedikit. Kemudian ketika pindah ke toko pertama tidak menjual yang tidak ada BPOM, baru di toko sekarang

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Terdakwa jualan lagi produk yang tidak memiliki izin BPOM yaitu sejak Januari 2023;

- Bahwa, Jenis atau merk kosmetik yang dijual di Toko Frida Olshop Kosmetik yang tidak ada BPOM seperti krim wajah merk wallet, Tabita, Temulawak, Collagen, crim glowing, obat gemuk farmasi;
- Bahwa, Terdakwa telah mengetahui produk tersebut tidak ada izin BPOM tetapi karena konsumen lebih tertarik terhadap produk tersebut;
- Bahwa, toko Terdakwa sudah pernah didatangi oleh petugas BBPOM sebelumnya pada bulan September 2023. Pada saat pemeriksaan diberitahukan oleh petugas BPOM tentang aplikasi BPOM MOBILE untuk dapat melakukan pengecekan ada tidaknya izin BPOM produk, dan pada saat pemeriksaan saat itu tidak ditemukan produk tanpa izin edar;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika beberapa produk tersebut yang tidak ada izin BPOM kemungkinan mengandung merkuri yang berefek buruk pada Kesehatan dari internet;
- Bahwa, Terdakwa tetap menjual produk kosmetik tanpa izin edar tersebut setelah mengetahui bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar karena banyak konsumen yang memintanya;
- Bahwa, Terdakwa menjual melalui akun tiktok Frida Olshop 11. Terdakwa yang mempromosikan dan menjual kosmetik lewat akun tiktok tersebut. Selain tiktok juga terdapat akun shopee Frida Kosmetik Aceh;
- Bahwa, Terdakwa menjual produk kosmetika dan obat tradisional seperti tabita, temulawak secara offline kepada pelanggan di sekitar toko Frida Olshop Kosmetik dan kepada pembeli online melalui tiktok;
- Bahwa, paket tabita dibeli dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, krim obat luar dibeli dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per pot, Herbal Pelangsing Original dibeli dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per pot, Temulawak cream dibeli dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), collagen dibeli dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), salep gatal zudaifu dibeli dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), obat gemuk dibeli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), cream glowing dibeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per pot;

- Bahwa, produk yang paling laku ialah cream glowing;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa sedang tidak berada di Toko. Lalu Terdakwa ditelepon oleh karyawan toko yaitu Saksi Khairunnisa memberitahukan bahwa ada kedatangan petugas BPOM untuk melakukan pemeriksaan. Lalu karena Terdakwa tidak ada di toko, maka Saksi Khairunnisa yang mendampingi petugas tersebut melakukan pemeriksaan. Kemudian pada sore harinya, Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi bahwa produk kosmetik dan obat tradisional ilegal yang ditemukan di toko telah diamankan petugas BPOM;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat operasi penindakan tanggal 21 Mei 2024 disimpan di rak etalase dan di ruang belakang;
- Bahwa, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.47 Cream Obat Luar, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Asam Retinoat;
- Bahwa, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.48 Yu Chun Mei New Packaging Original, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Raksa/Merkuri dan Hidrokinon;
- Bahwa, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.46 Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Raksa/Merkuri;
- Bahwa, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.45 Collagen Plus Vit E Day & Night Cream, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Raksa/Merkuri;
- Bahwa, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.44 (Tabita Paket) Tabita Glow Daily Cream, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Raksa/Merkuri;
- Bahwa, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.43 (Tabita Paket) Tabita Glow Nightly Cream, yang ditandatangani oleh Ketua

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Raksa;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat operasi penindakan tanggal 21 Mei 2024 yang dilakukan oleh petugas gabungan BBPOM dan Polda Aceh, di Toko Frida Olshop Kosmetik adalah milik Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah		Satuan
		Dalam Angka	Dalam Huruf	
1	Glowing Original Beauty Care	544	<i>Lima Ratus Empat Puluh Empat</i>	Pcs
2	Tabita Glow Cream	28	<i>Dua puluh delapan</i>	Pcs
3	Paket Tabita Skincare	15	<i>Lima belas</i>	paket
4	Collagen Plus Day & Night cream	11	<i>Sebelas</i>	Pcs
5	Collagen Plus Night cream	15	<i>Lima belas</i>	Pcs
6	Temulawak Day & Night Cream	12	<i>Dua belas</i>	Pcs
7	Obat Gemuk	9	<i>Sembilan</i>	Pcs
8	Tabita Glow Smooth Lotion	3	<i>Tiga</i>	paket
9	Krim obat luar	83	<i>Delapan puluh tiga</i>	paket
10	Citra gold	1	<i>Satu</i>	Pcs
11	Tabita skincare day & night cream	7	<i>Tujuh</i>	Pcs
12	Paket wallet cream	6	<i>Enam</i>	Pcs
13	Yu chun Mei Cordyceps	9	<i>Sembilan</i>	Pcs
14	Herbal Pelangsing Original	4	<i>Empat</i>	Pcs
15	Amos White AS	9	<i>Sembilan</i>	Pcs
16	Samyunwan	1	<i>Satu</i>	Pcs
17	Beauty Tease me	2	<i>Dua</i>	Pcs
18	DictamiHemorrhoids cream	6	<i>Enam</i>	Pcs
19	Cmaadu liquid matte lipstick	52	<i>Lima puluh dua</i>	Pcs
20	Light Concealer foundation liquid	3	<i>Tiga</i>	Pcs
21	Sunisa	6	<i>Enam</i>	Pcs
22	Lameila concealer	3	<i>Tiga</i>	Pcs
23	SVMY BB Cream	18	<i>Delapan belas</i>	Pcs
24	Amos White AS Facial Cleanser	1	<i>Satu</i>	Pcs
25	LameilaLsolution cream	1	<i>Satu</i>	Pcs
26	Litci Spray	1	<i>Satu</i>	Pcs
27	Label Glowing Soap Original	1	<i>Satu</i>	bungkus

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



28	Inai kuku	70	Tujuh puluh	bungkus
	Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru			
29	Gao	174	Seratus tujuh puluh empat	Pcs
30	GWS By AGT	9	Sembilan	paket
	Yu Chun Mei Whitening			
31	&Frackle Cleanser	8	Delapan	pcs
	Tabita Glow Super White			
32	Lotion	1	Satu	Pcs
33	SabunLulur Collagen (hijau)	7	Tujuh	Pcs
34	SSP Beauty Sablur	6	Enam	Pcs
35	Paket Hilya Ajeng	1	Satu	Paket
36	La Mei La Play Colour Eyes	8	delapan	Pcs

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Safrida Binti M. Jafar telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini, maka mengenai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa maksud dari pada unsur “Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3)” dalam perkara ini merupakan unsur pokok : “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa pengertian dikehendaki dan diketahui (willens en wetens) ada terdapat 2 (dua) teori, yakni Teori kehendak yang menitik beratkan pada segi kehendak (willens) atau apa yang dikehendaki oleh petindak/pelaku tindak pidana, dan Teori Pengetahuan yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan oleh petindak/pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak suatu kesengajaan adalah kehendak yang telah diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang telah dirumuskan dalam tindak pidana, sedangkan teori pengetahuan adalah merupakan kesengajaan mengenai apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tindak pidana. Kehendak adalah merupakan segala sesuatu apa yang diinginkan, dimaksudkan yang merupakan arah dari dorongan untuk berbuat (motif), dimana kehendak selalu berhubungan dengan motif, antara motif dan kehendak serta perbuatan terdapat suatu hubungan kausal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(arah batin) karena motiflah maka menimbulkan kehendak, dan karena ada kehendaklah maka ada wujud perbuatan. Dengan demikian orang yang berbuat untuk mencapai apa yang dikehendaki adalah berarti ia berbuat terhadap apa yang telah diketahui, begitu juga orang berbuat untuk mencapai apa yang ia ketahui dan diinginkan ia juga sekaligus mengetahui ada akibat lain yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa merupakan pemilik Toko Frida Olshop Kosmetik yang beralamat di Jalan Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan Terdakwa yang bertanggungjawab mulai dari pemesanan barang, menjual ke konsumen, dan lain-lain. Terdakwa yang melakukan pengadaan barang di Toko Frida Olshop Kosmetik yang beralamat di Jalan Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dengan membeli di aplikasi shopee yaitu di akun Medan Beauty Care dan Ayu Olshop;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kosmetik sejak tahun 2021 untuk yang produk yang tidak ada izin BPOM dan dijual hanya sedikit. Kemudian ketika pindah ke toko pertama tidak menjual yang tidak ada BPOM, baru di toko sekarang yang beralamat di Jalan Blang Ni, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Terdakwa jualan lagi produk yang tidak memiliki izin BPOM yaitu sejak Januari 2023. Jenis atau merk kosmetik yang dijual di Toko Frida Olshop Kosmetik yang tidak ada BPOM seperti krim wajah merk wallet, Tabita, Temulawak, Collagen, crim glowing, obat gemuk farmasi. Terdakwa telah mengetahui produk tersebut tidak ada izin BPOM tetapi karena konsumen lebih tertarik terhadap produk tersebut;

Menimbang, bahwa toko Terdakwa sudah pernah didatangi oleh petugas BBPOM sebelumnya pada bulan September 2023. Pada saat pemeriksaan diberitahukan oleh petugas BPOM tentang aplikasi BPOM MOBILE untuk dapat melakukan pengecekan ada tidaknya izin BPOM produk, dan pada saat pemeriksaan saat itu tidak ditemukan produk tanpa izin edar. Terdakwa mengetahui jika beberapa produk tersebut yang tidak ada izin BPOM kemungkinan mengandung merkuri yang berefek buruk pada Kesehatan dari internet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap menjual produk kosmetik tanpa izin edar tersebut setelah mengetahui bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar karena banyak konsumen yang memintanya. Terdakwa menjual melalui akun tiktok Frida Olshop 11. Terdakwa yang mempromosikan dan menjual

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik lewat akun tiktok tersebut. Selain tiktok juga terdapat akun shopee Frida Kosmetik Aceh. Terdakwa menjual produk kosmetika dan obat tradisional seperti tabita, temulawak secara offline kepada pelanggan di sekitar toko Frida Olshop Kosmetik dan kepada pembeli online melalui tiktok;

Menimbang, bahwa paket tabita dibeli dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, krim obat luar dibeli dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per pot, Herbal Pelangsing Original dibeli dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per pot, Temulawak cream dibeli dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), collagen dibeli dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), salep gatal zudaifu dibeli dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), obat gemuk dibeli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), cream glowing dibeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per pot. Produk yang paling laku ialah cream glowing;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa sedang tidak berada di Toko. Lalu Terdakwa ditelepon oleh karyawan toko yaitu Saksi Khairunnisa memberitahukan bahwa ada kedatangan petugas BPOM untuk melakukan pemeriksaan. Lalu karena Terdakwa tidak ada di toko, maka Saksi Khairunnisa yang mendampingi petugas tersebut melakukan pemeriksaan. Kemudian pada sore harinya, Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi bahwa produk kosmetik dan obat tradisional ilegal yang ditemukan di toko telah diamankan petugas BPOM. Barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat operasi penindakan tanggal 21 Mei 2024 disimpan di rak etalase dan di ruang belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.47 Cream Obat Luar, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Asam Retinoat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.48 Yu Chun Mei New Packaging Original, yang

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Raksa/Merkuri dan Hidrokinon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.46 Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Raksa/Merkuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.45 Collagen Plus Vit E Day & Night Cream, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Raksa/Merkuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.44 (Tabita Paket) Tabita Glow Daily Cream, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Raksa/Merkuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : PP.01.01.1A.07.24.43 (Tabita Paket) Tabita Glow Nightly Cream, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Laboratorium Kosmetika Sophia Azzahra, S.T.P., tanggal 2 Juli 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Raksa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat operasi penindakan tanggal 21 Mei 2024 yang dilakukan oleh petugas gabungan BBPOM dan Polda Aceh, di Toko Frida Olshop Kosmetik adalah milik Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah		Satuan
		Dalam Angka	Dalam Huruf	
1	Glowing Original Beauty Care	544	Lima Ratus Empat Puluh Empat	Pcs
2	Tabita Glow Cream	28	Dua puluh delapan	Pcs
3	Paket Tabita Skincare	15	Lima belas	paket
4	Collagen Plus Day & Night cream	11	Sebelas	Pcs
5	Collagen Plus Night cream	15	Lima belas	Pcs
6	Temulawak Day & Night Cream	12	Dua belas	Pcs
7	Obat Gemuk	9	Sembilan	Pcs
8	Tabita Glow Smooth Lotion	3	Tiga	paket
9	Krim obat luar	83	Delapan puluh tiga	paket

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Citra gold	1	Satu	Pcs
11	Tabita skincare day & night cream	7	Tujuh	Pcs
12	Paket wallet cream	6	Enam	Pcs
13	Yu chun Mei Cordyceps	9	Sembilan	Pcs
14	Herbal Pelangsing Original	4	Empat	Pcs
15	Amos White AS	9	Sembilan	Pcs
16	Samyunwan	1	Satu	Pcs
17	Beauty Tease me	2	Dua	Pcs
18	DictamiHemorrhoids cream	6	Enam	Pcs
19	Cmaadu liquid matte lipstick	52	Lima puluh dua	Pcs
20	Light Concealer foundation liquid	3	Tiga	Pcs
21	Sunisa	6	Enam	Pcs
22	Lameila concealer	3	Tiga	Pcs
23	SVMY BB Cream	18	Delapan belas	Pcs
24	Amos White AS Facial Cleanser	1	Satu	Pcs
25	LameilaLsolution cream	1	Satu	Pcs
26	Litci Spray	1	Satu	Pcs
27	Label Glowing Soap Original	1	Satu	bungkus
28	Inai kuku	70	Tujuh puluh	bungkus
29	Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru Gao	174	Seratus tujuh puluh empat	Pcs
30	GWS By AGT	9	Sembilan	paket
31	Yu Chun Mei Whitening &Frackle Cleanser	8	Delapan	pcs
32	Tabita Glow Super White Lotion	1	Satu	Pcs
33	SabunLulur Collagen (hijau)	7	Tujuh	Pcs
34	SSP Beauty Sablur	6	Enam	Pcs
35	Paket Hilya Ajeng	1	Satu	Paket
36	La Mei La Play Colour Eyes	8	delapan	Pcs

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual kosmetik dan obat-obat tradisional yang tidak tercantum izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan berdasarkan Sertifikat Pengujian terhadap sampel barang bukti yang disita dari toko milik Terdakwa, positif mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Terdakwa menyadari hal yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang dilarang namun tetap dilakukan oleh Terdakwa karena masyarakat sekitar

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak yang tertarik dengan kosmetik dan obat tradisional ilegal tersebut dikarenakan harganya yang murah dan Terdakwa mendapatkan keuntungan secara cepat dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim unsur delik mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dimana Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, Terdakwa berterusterang mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 544 (Lima Ratus Empat Puluh Empat) pcs Glowing Original Beauty Care;
- 28 (Dua puluh delapan) pcs Tabita Glow Cream;
- 15 (Lima belas) paket Paket Tabita Skincare;
- 11 (sebelas) pcs Collagen Plus Day & Night cream;
- 15 (lima belas) pcs Collagen Plus Night cream;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) pcs Temulawak Day & Night Cream;
- 9 (sembilan) pcs obat gemuk;
- 3 (tiga) paket Tabita Glow Smooth Lotion;
- 83 (delapan puluh tiga) paket Krim obat luar;
- 1 (satu) pcs Citra Gold;
- 7 (tujuh) pcs Tabita skincare day & night cream;
- 6 (enam) pcs paket wallet cream;
- 9 (sembilan) pcs Yu chun Mei Cordyceps;
- 4 (empat) pcs Herbal Pelangsing Original;
- 9 (sembilan) pcs Amos White AS;
- 1 (satu) pcs Samyunwan;
- 2 (dua) pcs Beauty Tease me;
- 6 (enam) pcs Dictami Hemorrhoids cream;
- 52 (lima puluh dua) pcs Cmaadu liquid matte lipstick;
- 3 (tiga) pcs Light Concealer foundation liquid;
- 6 (enam) pcs Sunisa;
- 3 (tiga) pcs Lameila concealer;
- 18 (delapan belas) pcs SVMY BB Cream;
- 1 (satu) pcs Amos White AS Facial Cleanser;
- 1 (satu) pcs Lameila L solution cream;
- 1 (satu) pcs Litci Spray;
- 1 (satu) bungkus Label Glowing Soap Original;
- 70 (tujuh puluh) bungkus Inai kuku;
- 174 (seratus tujuh puluh empat) pcs Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru Gao;
- 9 (sembilan) paket GWS By AGT;
- 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei Whitening & Frackle Cleanser;
- 1 (satu) pcs Tabita Glow Super White Lotion;
- 7 (tujuh) pcs Sabun Lulur Collagen (hijau);
- 6 (enam) pcs SSP Beauty Sablur;
- 1 (satu) paket Paket Hilya Ajeng;
- 8 (delapan) La Meila Beauty Skin;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan mengandung bahan-bahan yang berbahaya apabila digunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin edar pihak farmasi yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrida Binti M. Jafar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 544 (Lima Ratus Empat Puluh Empat) pcs Glowing Original Beauty Care;
 - 28 (Dua puluh delapan) pcs Tabita Glow Cream;
 - 15 (Lima belas) paket Paket Tabita Skincare;
 - 11 (sebelas) pcs Collagen Plus Day & Night cream;
 - 15 (lima belas) pcs Collagen Plus Night cream;
 - 12 (dua belas) pcs Temulawak Day & Night Cream;
 - 9 (Sembilan) pcs obat gemuk;
 - 3 (tiga) paket Tabita Glow Smooth Lotion;
 - 83 (delapan puluh tiga) paket Krim obat luar;
 - 1 (satu) pcs Citra Gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) pcs Tabita skincare day & night cream;
- 6 (enam) pcs paket wallet cream;
- 9 (sembilan) pcs Yu chun Mei Cordyceps;
- 4 (empat) pcs Herbal Pelangsing Original;
- 9 (sembilan) pcs Amos White AS;
- 1 (satu) pcs Samyunwan;
- 2 (dua) pcs Beauty Tease me;
- 6 (enam) pcs Dictami Hemorrhoids cream;
- 52 (lima puluh dua) pcs Cmaadu liquid matte lipstick;
- 3 (tiga) pcs Light Concealer foundation liquid;
- 6 (enam) pcs Sunisa;
- 3 (tiga) pcs Lameila concealer;
- 18 (delapan belas) pcs SVMY BB Cream;
- 1 (satu) pcs Amos White AS Facial Cleanser;
- 1 (satu) pcs Lameila L solution cream;
- 1 (satu) pcs Litci Spray;
- 1 (satu) bungkus Label Glowing Soap Original;
- 70 (tujuh puluh) bungkus Inai kuku;
- 174 (seratus tujuh puluh empat) pcs Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru Gao;
- 9 (sembilan) paket GWS By AGT;
- 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei Whitening & Frackle Cleanser;
- 1 (satu) pcs Tabita Glow Super White Lotion;
- 7 (tujuh) pcs Sabun Lulur Collagen (hijau);
- 6 (enam) pcs SSP Beauty Sablur;
- 1 (satu) paket Paket Hilya Ajeng;
- 8 (delapan) La Meila Beauty Skin;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H., M.H., dan Reza Bastira Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Megawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh M. Iqbal Zakwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,
Tri Purnama, S.H., M.H.

Dto,
Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Dto,
Reza Bastira Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto,
Megawati, S.H.